

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sewa Menyewa

a. Pengertian Sewa Menyewa

Secara etimologi *ijarah* merupakan masdar dari kata (*ajara-ya'jiru*), yang berarti upah yang diberikan sebagai pengganti atas sebuah pekerjaan yang sudah dilakukan. *Al-ajru* memiliki arti sebagai pengganti, baik yang bersifat materi maupun immateri.⁷

Ijarah adalah akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas penggunaan manfaat suatu barang. *Ijarah* merupakan akad kompensasi terhadap sesuatu barang. *Ijarah* merupakan akad kompensasi terhadap suatu manfaat barang atau jasa yang halal dan jelas. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 mendefinisikan *ijarah*, "*Ijarah adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sebagai gantinya*".

Jumhur ulama fiqih berpendapat bahwasannya *ijarah* adalah menjual suatu manfaat atas suatu barang dan yang diperbolehkan untuk disewakan adalah manfaatnya bukanlah bendanya. Oleh sebab itu, mereka melarang untuk menyewakan lahan tanah untuk diambil tanahnya, sapi untuk diambil susunya, dan lain sebagainya, karena itu semua yang diambil bukan manfaatnya, melainkan bendanya.⁸

⁷ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2016),

⁸ Mardhiyah Hayati, "Pembiayaan *Ijarah* Multijasa Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan Pendidikan (Kajian Terhadap Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa)" dalam jurnal *Asas*, Vol 6, No 2, Juli 2014, (79-85), 80.

Transaksi *ijarah* dilandasi dengan adanya pemindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Pada dasarnya prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual beli, tetapi ada yang membedakan diantara keduanya, yaitu terletak pada objek transaksinya. Apabila pada jual beli objek transaksinya berupa suatu barang, maka *ijarah* objek transaksinya terdapat dua macam, dapat berupa barang maupun berupa jasa.

Dalam *ijarah* terdapat dua macam akad yaitu *ijarah* atau sewa barang dan sewa tenaga atau jasa (pengupahan). Sewa barang pada dasarnya merupakan jual beli manfaat atas barang yang disewanya, sementara sewa jasa atau tenaga adalah jual beli atas jasa atau tenaga yang disewakan tersebut. Keduanya boleh dilakukan apabila telah memenuhi syarat *ijarah*.

a. Dasar Hukum Ijarah

Sewa menyewa disyariatkan dalam Islam berdasarkan dalil-dalil, baik dari al-Qur'an, hadits, ijma' (kesepakatan diantara para ulama) dan kaidah *fiqh*, diantaranya sebagai berikut:

a. Al-Qur'an. At-Thalaq Ayat 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوُهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۖ

Artinya:

“Jika mereka menyusunkan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah mereka upahnya.”

Al-Qasas ayat 26-27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ. قَالَ

إِبْنِي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبْحَحٍ فَأَنْ

أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ

الصَّالِحِينَ

Artinya:

“Salah satu dari kedua orang itu berkata, “Ya ayahku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” Berkatalah diam (Syu’aib), “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anak ku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja dengan ku delapan tahun. Dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu (QS. AL-Qasas 26-27).”

b. As-Sunnah

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya:

“Berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya mengering. (HR. Ibn Majah dari Ibn Umar)

Dari hadits tersebut, bahwasannya diharuskan untuk menyegerakan memberikan upah kepada pekerja atau orang yang jasanya digunakan, setelah pekerjaan selesai.”

c. Fatwa DSN-MUI dan KHES

Pembiayaan atas dasar akad *ijarah* tercantum pada (Fatwa DSN No. 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*⁹ dan Fatwa DSN No. 27/ DSN-MUI/III/2002 tentang *al-ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik*)¹⁰ praktik *ijarah* di Indonesia juga mendapatkan legitimasi dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 251-277¹¹. *Ijarah* ialah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/ upah, tanpa diikuti dengan berpindahnya kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan namun hanya pemindahan hak guna atas barang tersebut.

d. Kaidah Fiqh

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya:

“*Hukum asal menetapkan syarat dalam mu’amalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)*”

⁹ Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000

¹⁰ Fatwa DSN MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002

¹¹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II

Sewa menyewa baik jasa maupun barang tetap diperbolehkan apabila sesuai rukun dan syarat sewa menyewa yang sudah ditentukan. Serta sewa menyewa yang dilakukan tidak berkaitan dengan yang dilarang oleh syariat Islam.

b. Rukun dan Syarat Ijarah

Sahnya sewa menyewa apabila telah memenuhi rukun serta syarat.

Adapun rukun dan syarat sewa menyewa sebagai berikut:

1) Rukun ijarah

Dalam kitab fiqih dijelaskan ada beberapa rukun ijarah, diantaranya:

- a) *'Aqid* (orang yang berakad) terdiri dari pihak yang menyewakan (*mu'jir*) serta pihak yang menyewakan (*musta'jir*).
- b) *Shighat* akad adalah ijab qabul yang dilakukan oleh pihak yang menyewakan (*mu'jir*) dengan pihak yang menyewa (*musja'jir*), berupa pernyataan kesepakatan antara kedua belah pihak, baik secara lisan, tertulis atau dengan isyarat yang dimengerti oleh kedua belah pihak.¹²
- c) Upah (*ujrah*) adalah kompensasi atau imbalan atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan.

¹² Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000

d) Benda yang di ijarahkan (*ma'qud'alaih*) yakni benda yang menjadi objek ijarah haruslah memiliki manfaat, baik manfaat atas barang dan sewa maupun manfaat atas jasa serta upah.¹³

1) Syarat-Syarat Ijarah

a) Baligh, memiliki kecakapan untuk melakukan tasharruf atau mengendalikan harta. Tidak sah akad ijarah apabila pihak menyewa adalah anak dibawah umur dan mengalami gangguan jiwa.

b) Pihak yang berakad memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad dalam arti penyewa kemampuan membayar sewa dan pihak yang menyewakan berhak menyewakan objek sewa.

c) Adanya saling rela tidak sah akad sewa apabila kedua belah pihak atau salah satunya terpaksa melakukan sewa menyewa.

d) Kedua belah pihak mengetahui manfaat barang atau jasa yang disewa dan untuk apa disewakan.

e) Imbalan sewa atau upah harus jelas, tertentu dan bernilai. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah.

2) Macam-macam *ijarah*:

Ijarah terdiri dari dua macam, yaitu *ijarah 'ain* (sewa langsung) dan *ijarah dhimmah* (sewa tidak langsung).

a) *Ijarah 'ain*

¹³ Mila Sartika dan Hendri Hermawan Adinugraha "Implementasi Ijarah dan IMBT Pada Bank BRI Syariah Cabang Yogyakarta" dalam Jurnal Economica, Vol VII, Edisi 1, Mei 2016, (97-116),105

Ijarah 'ain adalah sewa menyewa atas suatu manfaat dari sesuatu yang sudah jelas (manfaatnya dapat secara langsung didapat dari barang yang disewakan).¹⁴ Seperti pendapat ulama Hanafiyah serta Malikiyah, bahwa ketetapan akad *ijarah* berlaku sedikit demi sedikit sesuai dengan objek *ijarah*, yakni manfaat atas barang yang disewakan. Dikarenakan manfaat objek benda yang disewakan tidak bisa dimanfaatkan secara sekaligus. Sedangkan menurut ulama Hanabiah serta Syafi'iyah, bahwa ketetapan akad *ijarah* berlaku secara konstan sehingga masa sewa barang yang disewakan dianggap seperti benda yang kelihatan.

Dari perbedaan pendapat tersebut, timbul perbedaan diantara mereka dipermasalahkan berikutnya, yaitu:

a. Hubungan antara (upah) uang sewa dengan akad

Menurut Syafi'iyah dan Hanabiah, uang sewa dapat dimiliki dengan telah dilakukannya akad, karena akad *ijarah* merupakan akad *mu'awadhah*, yang mana akad *muawadhah* apabila tidak dikaitkan dengan syarat, maka secara otomatis terjadi pemindahan hak milik atas barang yang disewa setelah akad selesai, seperti timbulnya hak milik pada jual beli. Menurut Hanafiah dan Malikiyah, uang sewa atau upah sewa tidak bisa dimiliki hanya karena akad saja, melainkan upah

¹⁴ Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah* (Jakarta Selatan: Mizan Publika, 2010), 163

sewa diperoleh sedikit demi sedikit sesuai dengan manfaat yang diterimanya.¹⁵

b. Penyerahan barang yang disewakan

Pendapat ulama Hanafiah dan Malikiyah, menyatakan bahwa mu'jir (orang yang menyewakan) diwajibkan untuk segera menyerahkan barang yang disewakan kepada musta'jir (penyewa) setelah melakukan akad, dan mu'jir tidak boleh menahannya dengan tujuan untuk mendapatkan uang sewanya.

c. *Ijarah* dikaitkan dengan masa yang akan datang

Ijarah boleh disandarkan kepada masa yang akan datang menurut pendapat ulama Hanabilah, Hanafiah dan Malikiyah. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, tidak diperbolehkan menyandarkan ijarah kepada masa yang akan datang. Karena ijarah merupakan jual beli atas suatu manfaat yang dianggap pada waktu terjadinya akad.¹⁶

d. Memperbaiki barang sewaan

Menurut Hanafiah, orang yang menyewakan atau pemilik baranglah yang wajib memperbaiki apabila terjadi kerusakan pada barang yang disewanya, melainkan bukan

¹⁵ Ahmad Wardi Msulich, *Fiqih Muamalah* (Jakarta, Amzah, 2017), 330

¹⁶Ibid, 331.

penyewanya. Hal itu dikarenakan, barang yang disewa milik mu'jir, jadi harus memperbaikinya juga mu'jir.¹⁷

b) *Ijarah dhimmah*

Ijarah dhimmah yaitu sewa atas manfaat dari sesuatu yang dikuasai (dikerjakan secara langsung)¹⁸ Ajir atau tenaga kerja terdapat dua macam, yakni:

a. Ajir (tenaga kerja) khusus

Ajir (tenaga kerja) khusus adalah seseorang yang bekerja hanya pada satu orang saja untuk waktu tertentu.

Dan ajir tidak diperbolehkan bekerja untuk orang lain, selain kepada orang yang mempekerjakannya.

b. Ajir (tenaga kerja) musytarak

Ajir Musytarak adalah orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang atau ajir diperbolehkan melakukan beberapa pekerjaan sekaligus.¹⁹

e. Berakhirnya akad Ijarah

Sebab berakhirnya akad ijarah ada dua, yakni sebab batal (fasakh) atau infasakh.²⁰

a) Rusaknya barang yang disewakan

¹⁷ Ibid, 332

¹⁸ Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah* (Jakarta Selatan: Mizan Publika, 2010), 163

¹⁹ Ahmad Wardi Msulich, *Fiqih Muamalah* (Jakarta, Amzah, 2017), 333

²⁰ Oni Sahroni, M.Hasanuddin. *Buku Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 186

Apabila ijarah ‘*ain* (sewa langsung), barang cacat ataupun rusak setelah barang dimanfaatkan, maka akad ijarah dianggap batal terhitung sejak barang yang disewanya rusak sampai waktu Ketika barang disewanya digunakan. Apabila jenis menggunakan ijarah dhimmah (sewa tidak langsung) seperti menyewa jasa seseorang untuk mengantarkannya kesuatu tempat menggunakan mobil, kemudian mobil yang mengantarkannya mogok ataupun rusak sebelum sampai di tujuan, maka transaksi sewanya tidak batal.

Jika sewa menyewa jasa, maka jasa yang sudah dikerjakan oleh seorang pekerja sama dengan barang sewaan. Apabila seseorang disewa langsung untuk suatu pekerjaan, kemudian ia meninggal, maka akad ijarahnya berakhir, tetapi jika seseorang pekerja tersebut melalui sebuah agen akan mengirimkan orang lain untuk melanjutkan pekerjaan tersebut.

b) Infasakh

Berakhirnya akad ijarah karena *infasakh* yakni karena telah selesainya pekerjaan yang dilakukan oleh ajir, sehingga kesepakatan diantara dua belah pihak telah berakhir, dengan ajir yang menerima upah atas pekerjaan yang telah dikerjakannya.

B. Toning Rambut

Toning rambut adalah proses mewarnai rambut dengan warna alami rambut, atau hitam. Toning adalah cara yang lebih alami dengan menggunakan toner dan tidak mengandung zat ammonia. Toning biasa dilakukan agar mengembalikan warna rambut setelah sering melakukan pengecatan rambut di warna-warna terang. Pengecatan rambut pada dasarnya ada 3 jenis, yaitu:

- 1) Bleaching, yakni proses menghilangkan warna alami rambut sehingga dapat ditimpa warna lain yang diinginkan. Biasanya proses bleaching ini dilakukan pada rambut yang masih alami ke warna yang lebih terang.
- 2) Colouring, yaitu mewarnai rambut dengan warna-warna selain warna hitam, yang dilakukan setelah proses bleaching.
- 3) Toning, yaitu proses mengembalikan warna rambut ke warna aslinya yaitu hitam dengan menggunakan toner atau zat pewarna alami agar lebih sehat.

Disini peneliti fokus membahas toning rambut. Toning mempunyai kelebihan dan kekurangannya, sebagai berikut:

Kelebihan dari toning rambut adalah:

1. Kandungan toner akan melindungi rambut sehingga rambut tampak berkilau dan bercahaya

2. Tidak membuat rambut kusam, atau rontok karena kandungan bahan yang digunakan tergolong sehat dan aman
3. Warna rambut lebih indah dan natural karena pewarnaan tidak mengganggu kutikula rambut
4. Proses toning tidak perlu diawali dengan bleaching sehingga tidak mempengaruhi kesehatan rambut.
5. Bisa menutupi uban. Sering dilakukan lansia untuk menghitamkan kembali rambutnya.
6. Proses toning yang benar juga dapat membuat tekstur rambut semakin tebal

Kekurangan dari toning rambut:

1. Pilihan warna dari toning rambut terbatas, yang biasanya warna-warna asli rambut seperti hitam.
2. Hasil toning hanya jangka pendek, hanya berkisar sebulan sampai satu bulan setengah saja.
3. Warna rambut hasil toning mudah luntur dalam waktu kurang lebih tiga bulan.

Merias diri dengan tujuan mempercantik adalah kodrat manusia khususnya perempuan. Salah satu cara untuk merias diri biasanya dengan mengganti warna asli rambut yang itu diharamkan oleh Islam. Perbedaan Ulama tentang mewarnai rambut dengan warna hitam:

- 1) Diterangkan dalam *Al-Fatwa Al-Hindiyah* (44/45) dari madzhab Hanafiyah, Matolib Ulin Nuha (1/195) dari kalangan Madzhab Hambali dan Al-FAwakih Ad-Dawani (8/191) dari kalanga Madzah Maliki. Jika tujuan dari menyemir hitam untuk penipuan agar terlihat muda maka tidak diperbolehkan. Sedangkan jika tuyjuan mewarnai hitam untuk berangkat berperang diperbolehkan, dengan tujuan menaikkan wibawa didepan musuh-musuh Islam. Meskipun mengandung unsur penipuan, tapi jika tujuannya untuk berperang maka bisa ditoleransi.
- 2) Ulama kalangan Hanabilah, Malikiyah, dan Hanafiyah hanya sebatas memakrukkan jika dengan tujuan pemakaian sehari-hari dan bukan untuk penipuan. Karena dalam hadits Rasulullah hanya menggunakan kata *Ijtanibu*(jauhi/hindari) yang bermakna anjuran bukan mengharamkan mutlak, maka hukumnya tidak bisa melebihi makruh.
- 3) Ulama HAnafiyah dan Abu Yusuf berpendapat bahwa mewarnai rambut dengan warna hitam diperbolehkan secara mutlak. Dengan tujuan mempercantik diri, pemakaian sehari-hari dan sebagainya.
- 4) Al- Halal wal Haram fil Islam kitab karangan Yusuf Qardhawi mengutip pendapat para sahabat diantaranya Uqbah bin Amir, Hasan, Husain dan Jarir, Beliau semua memperbolehkan menyemir rambut dengan warna hitam.
- 5) Madzhab Syafi'iyah dengan tegas mengharamkan mewarnai rambut dengan warna hitam kecuali untuk berperang, sedangkan untuk pemakaian sehari-hari tidak diperbolehkan. Karena kebanyakan orang

Indonesia adalah madzhab Syafi'i maka tidak memperbolehkan mewarnai rambut dengan warna hitam.

Sedangkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa mengenai menyemir rambut.

1. Hukum menyemir rambut adalah Mubah. Dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Menggunakan bahan yang halal dan suci,
- b) Dengan tujuan yang benar secara syariat
- c) Mendatangkan maslahat yang tidak bertentangan dengan syarat
- d) Materinya tidak menghalangi meresapnya air ke rambut pada saat bersuci
- e) Tidak menyebabkan mudharat bagi penggunanya,
- f) Menghindari pemilihan warna hitam atau warna lain yang bisa melahirkan unsur tipu daya (khida') dan/atau dampak negative lainnya.

2. Hukum menyemir rambut yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan diatas hukumnya haram.²¹

C. Istihsan Hajiyyat

Istihsan dalam bahasa Indonesia berarti “baik” atau “yang baik”.

Secara bahasa, حسن yang kemudian menjadi استحسان berarti

²¹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 tahun 2012

“menganggap sesuatu itu baik.” Dengan begitu menurut istilah, istihsan bermakna “menyatakan dan mengakui atas baiknya sesuatu”

Istihsan adalah salah satu metode penarikan hukum (istinbat) yang sangat mengutamakan maqasid syariah (tujuan hukum Islam), tetapi eksistensi dari metode ini masih diperdebatkan dikalangan ulama fiqih, sehingga beberapa ulama tersebut menolak metode ini untuk digunakan sebagai rujukan atau dalil yang dapat diambil hukumnya, seperti madzhab Syafi’i. Sedangkan tiga madzhab lainnya (mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali) mencoba mempertahankan kehujjahan metode ini dengan memperhatikan kemashlahatan yang dapat diambil dari metode isthsan tersebut, karena memang kehidupan bersifat dinamis dan masalah kontemporer terus mengalami pebaharuan. Ada juga beberapa ulama yang memilih jalan tengah (moderat) diantara dua kubu yang tidak memakai istihsan dan mempertahankan istihsan sebagai salah satu metode pengambilan hukum, konsep yang mereka tawarkan adalah menerima istihsan yang berdasarkan sumber hukum Islam (Al-Qur’an dan Hadits) serta menolak istihsan yang tidak didasari dalil apapun.²²

Hajiyyat merupakan salah satu kategori dalam *Maqasid Syari’ah* yang bersifat “sekunder”, yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia tetapi tidak mencapai tingkat *dharuri* (pokok, seperti pangan, papan, sandang). Sehingga jika

²² Syarifuddin, *ISTIHSAN DAN PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM*, (Tahkim, Vol.10 No.2, desember 2014) halaman 55

kebutuhan tersebut tidak terpenuhi pun manusia tetap dapat hidup dan tidak merusak kehidupan itu sendiri. Tetapi meskipun demikian, keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan serta menghilangkan kesulitan bagi umat Islam.²³

Maka dapat disimpulkan bahwa istihsan hajjiyat adalah suatu metode pengambilan hukum dari permasalahan yang dilihat dari kepentingan sesuatu itu dalam kehidupan manusia, kepentingan tersebut bersifat sekunder karena perkara itu tidak mengganggu kehidupan manusia apabila tidak terjadi.

D. Sosiologi Hukum Islam

a. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Menurut Arief Sidharta yang mengemukakan tentang penelitian sosiologi hukum merupakan penelitian empiris yang berusaha menetapkan dan menjelaskan bagaimana pengaruh dari proses kemasyarakatan dan perilaku orang dalam pembentukan, penerapan yurisprudensi dan dampak kemasyarakatan aturan hukum dengan pengaruh aturan hukum terhadap proses kemasyarakatan dan perilaku orang. Karena sosiologi hukum akan mengupas hukum sehingga hukum tidak bisa dipisahkan dari praktiknya, dan tidak hanya bersifat kritis tetapi juga bersifat kreatif. Adapun bentuk dari kreativitasnya pada kemampuan yang menunjukkan adanya tujuan dan nilai-nilai tertentu yang akan

²³ Akbar, Muhammad. Abdurrahman, dkk. *Tinjauan Konsep Dharuriyyat, Hajjiyyat dan Tahsiniyyat Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan di BTN Syariah Kantor Cabang Kota Bandung* (Prosiding Hukum Ekonomi Syari'ah, Vol. 4 No.2 tahun 2018) hal 748

dicapai terhadap hukum, sehingga tidak menghalangi suatu pelaksanaan ide hukum.²⁴

Dengan menggunakan sosiologi hukum dalam memandang sesuatu, yaitu memahami bagaimana realitas hukum dari perspektif ilmu sosial atau biasa disebut ilmu sosial tentang hukum. Masyarakat adalah objek utama dari sosiologi hukum, sedangkan yang kedua adalah supremasi atau kaidah hukum.²⁵

Dengan berpedoman pada persoalan-persoalan yang disoroti sosiologi hukum, maka dapatlah dikatakan, bahwa sosiologi hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara teoritis analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial lain terhadap hukum, dan sebaliknya. Perihal perspektif dari sosiologi hukum secara umum ada dua pendapat utama, sebagai berikut:

1) Pendapat-pendapat yang menyatakan, bahwa sosiologi hukum harus diberikan suatu fungsi yang global. Artinya, sosiologi hukum harus menghasilkan suatu sintesa antara hukum sebagai sarana organisasisosial dan sebagai sarana dari keadilan. Di dalam fungsinya itu, maka hukum dapat memperoleh bantuan yang tidak kecil dari sosiologi hukum, di dalam mengidentifikasi konteks sosial dimana hukum tadi diharapkan berfungsi.

²⁴UmarSholahudin, "PendekatanSosiologiHukum dalam MemahamiKonflik Agraria", Sosiologi, Vol.10, No.2, Universitas Muhammadiyah Surabaya, November 2017, 50-51

²⁵ Chairul Basrun Umanailo, *Sosiologi Hukum*, (Universitas Buru: Fam Publishing, 2016) hal 7

- 2) Pendapat-pendapat lain menyatakan, bahwa kegunaan sosiologi hukum justru dalam bidang penerangan dan pengkaidahan.²⁶

Perihal proses pengkaidahan, maka sosiologi hukum dapat mengungkapkan data tentang keajegan-keajegan mana di dalam masyarakat yang menuju pada pembentukan hukum (baik melalui keputusan penguasa maupun melalui ketetapan bersama dari para warga masyarakat, terutama yang menyangkut hukum fakultatif).

Dari batasan, ruang lingkup maupun perspektif sosiologi hukum sebagaimana dijelaskan di atas dapat dikatakan, bahwa kegunaan sosiologi hukum di dalam kenyataannya adalah sebagai berikut:

- a. Sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial.
- b. Penguasaan konsep-konsep sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk mengubah masyarakat, dan sarana untuk mengatur interaksi sosial agar mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu.

²⁶ Saebani, Beni Ahmad, SOSIOLOGI HUKUM (Bandung, CV. PUSTAKA SETIA, 2007) hal 16

c. Sosiologi hukum memberikan kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum di dalam masyarakat.²⁷

Kegunaan-kegunaan umum tersebut, secara terinci dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pada taraf organisasi dalam masyarakat:
 1. Sosiologi hukum dapat mengungkapkan ideology dan falsafah yang mempengaruhi perencanaan, pembentukan dan penegakan hukum.
 2. Dapat diidentifikasi unsur-unsur kebudayaan manakah yang mempengaruhi isi atau substansi hukum.
 3. Lembaga-lembaga manakah yang sangat berpengaruh di dalam pembentukan hukum dan penegakannya.
- b. Pada taraf golongan dalam masyarakat:
 1. Pengungkapan dari golongan-golongan manakah yang sangat menentukan dalam pembentukan dan penerapan hukum.
 2. Golongan-golongan manakah di dalam masyarakat yang beruntung atau sebaliknya malahan dirugikan dengan adanya hukum-hukum tertentu.
 3. Kesadaran hukum dari pada golongan-golongan tertentu dalam masyarakat.
- c. Pada taraf individual:

²⁷ Ibid, hal 17

1. Identifikasi terhadap unsur-unsur hukum yang dapat mengubah perikelakuan warga masyarakat.
2. Kekuatan, kemampuan, dan kesungguhan hati dari para penegak hukum dalam melaksanakan fungsinya.²⁸

Kepatuhan dari warga masyarakat terhadap hukum, baik yang berwujud kaidah-kaidah yang menyangkut kewajiban-kewajiban hak, maupun perilaku yang teratur.

Hukum Islam secara bahasa ialah menetapkan sesuatu atas sesuatu. Adapun, hukum Islam secara istilah ialah kitab-kitab (*titah*) Allah atau sabda Nabi Muhammad SAW, yang berhubungan dengan segala amal perbuatan *mukallaf*, baik yang mengandung perintah, larangan, dan ketetapan.

Jadi sosiologi hukum Islam adalah mempelajari hubungan antara masyarakat dengan masyarakat dalam suatu hal mengapa mematuhi hukum yang berlaku, mengapa melanggar hukum yang berlaku, serta faktor-faktor dalam mempengaruhi semua tindakan masyarakat tersebut berdasarkan ketentuan syariat Islam.

b. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Menurut Nasrullah, Tuntutan yang muncul dari kepentingan bersama adalah juga preferensi bagi tema-tema hukum Islam.

Pada abad ini, agaknya tema-tema yang belum terpikirkan

²⁸ Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta, Rajawali Pers, 2012) hal 24-25

oleh ulama-ulama klasik secara aktual dapat dimasukkan sebagai kategori pembahasan hukum Islam, selama kajian ini dianggap sebagai barometer yuridis setiap tindakan dan perilaku umat Islam. Tema-tema menyangkut politik, ketatanegaraan, perbankan, hak asasi manusia (HAM), feminisme, kontrasepsi, demokratisasi dapat dianggap sebagai bahan kajian para fiqh kontemporer dan ilmuwan muslim untuk kemudian ditemukan dasar hukum dan *akarteologis* melalui metode-metode pemikirannya (hasilnya disebut *tasyri' wadh'i*) sebagai pijakan bagi persoalan-persoalan masyarakat saat ini.²⁹

Sosiologi dalam studi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema, yaitu:

- a) Tingkat pemahaman hukum agama yang mengacu kepada perilaku di masyarakat.
- b) Pengaruh perkembangan yang ada di masyarakat terhadap hukum islam kontemporer
- c) Pola interaksi yang terjadi di masyarakat seputar hukum islam seperti bidang kenegaraan, politik perkumpulan/organisasi, sosial, ekonomi, dan agama yang mendukung ajaran hukum Islam.
- d) Pengaruh hukum Islam kepada masyarakat beserta

²⁹ Nasrullah, Sosiologi Hukum Islam (Surakarta: Pustaka Setia, 2016) ,20

perubahan masyarakat terhadap Islam itu sendiri.³⁰

Dalam hal ini, ruang lingkup pembahasan sosiologi hukum Islam sebenarnya sangat luas. Akan tetapi di sini dapat dibatasi hanya pada permasalahan-permasalahan sosial kontemporer yang membutuhkan kajian dan akar teologis untuk menjadi pijakan yuridis (hukum Islam) dalam masyarakat Islam, seperti masalah politik, ekonomi dan sosial budaya, dan sebagainya.³¹

Norma sosial yang akarnya bersumber dari agama bagi penganutnya berisikan ajaran-ajaran tentang kebenaran tertinggi (*summum bonum*) dan mutlak tentang eksistensi manusia dan petunjuk keselamatan hidup di dunia dan akhirat, yaitu manusia yang bertakwa kepada tuhan, beradab dan manusiawi, yang berbeda dari cara-cara hidup binatang atau makhluk lain. Perbedaan itulah yang mewujudkan impian dan keyakinan manusia dalam beragama. Agama adalah bagian lain harapan manusia setelah secara materiel kebutuhannya terpenuhi. Dalam ajaran agama, semua perilaku tidak hanya sebatas materi karena materi hanyalah alat menuju dunia mikrokosmos dan imaterialistik. Oleh karena itu, meskipun Tuhan diyakini sebagai Dzat yang gaib, tidak dapat dilihat, ajaran agama menyakinkan penganutnya bahwa manusia akan bertemu dengan Tuhannya (*liqa'*). Dalam konsep keberimanan, manusia wajib beriman pada hari akhirat yang secara rasio proses menuju akhirat adalah melalui kematian dan kebangkitan kembali. Hal itu dipahami bahwa manusia yang

³⁰ M. Rasyid Ridla, "Analisis terhadap pemikiran M.Atha' Mudzhar Al Hakam, *Jurnal Sosiologi Hukum Islam*" Vol. 1 no.7, 2012) hal 297

³¹ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016) ,21

dapat bertemu Tuhan adalah manusia yang telah melalui proses material menuju imaterial, dari realitas duniawi menuju realitas ukhrawi.³²

Pandangan di atas memberikan keyakinan absolut dalam beragama. Agama sebagai sistem keyakinan dapat menjadi bagian dan inti dari sistem nilai yang ada dalam kebudayaan masyarakat, bahkan menjadi pendorong, penggerak, serta pengontrolan bagi tindakan anggota masyarakat tersebut untuk tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan dan ajaran agamanya (Juhaya S. Pradja, 2000: 23). Ketika pengaruh ajaran agama semakin kuat terhadap sistem nilai dari kebudayaan masyarakat yang bersangkutan, dari sistem nilai kebudayaan itu terwujud simbol-simbol sakral yang maknanya bersumber ajaran-ajaran agama sebagai kerangka acuan dan sumber pijakan berperilaku simbolik. Dalam keadaan demikian, secara langsung atau tidak langsung, etos yang dijadikan pedoman dari eksistensi dan aktivitas berbagai pranata yang terdapat dalam masyarakat dipengaruhi, digerakkan, dan diarahkan oleh sistem nilai yang sumbernya adalah agama yang dianutnya, dan terwujud dalam aktivitas sosial sebagai tindakan simbolik yang di sakralkan.

Dengan pemikiran di atas, kehidupan tradisional normatif yang ada dalam masyarakat dapat di pandang sebagai gejala sosial yang melahirkan hukum tentang kehidupan bermasyarakat, selain kehidupan imanen yang menjadi keyakinan setiap individu dalam masyarakat. Hukum di anggap ada setelah manusia menghendaki keteraturan dan keamanan

³² Saebani, Beni Ahnad, SOSIOLOGI HUKUM (Bandung, CV. PUSTAKA SETIA, 2007) hal 38

sosial. Sebaliknya, kemapanan sosial merupakan tujuan dari hukum yang diberlakukan. Demikian pula dengan kaidah sosial normatif, secara substansial, tujuannya tidak melebihi hukum formal.

Berkaitan dengan pemahaman di atas, manakala sosiologi hukum dijadikan sebagai suatu pendekatan dalam memahami gejala sosial dan hukum implikasinya, muncul pertanyaan, apakah hukum itu memutlakkan dirinya sebagai sekadar teks-teks yang berisikan perintah, larangan, dan sanksi-sanksi atau merupakan representasi dari gejala sosial yang menghendaki keadilan yang tanpa dimensi Pertemuan yang asosiatif antara keduanya merupakan proses interaksi struktural dan kultural, sehingga antara hukum dari mana saja sumbernya dengan masyarakat, memiliki makna dan fungsi yang saling menentukan.³³

Komunitas yang di landasi oleh sistem nilai, seperti keyakinan keagamaan dari anggota kelompok menjadi kuat dan mantap. Tidak akan ada kesimpangsiuran dalam pemahaman mengenai pedoman dan landasan yang menentukan arah keyakinan keagamaan yang telah di tentukan dalam kitab suci agamanya. Dalam kelompok tersebut, itulah keteraturan di mantapkan berdasarkan atas norma yang berlaku dalam kehidupan apapun dimanapun yang bukan kelompok keagamaan. 'Berdasarkan atas norma' adalah aturan perilaku bagi kelompok yang beragama secara isoterik dan esoterik, jasmaniah maupun batiniah, serta diharapkan dapat mengilustrasikan keyakinan ke dalam simbol-simbol yang memudahkan

³³ Ibid, hal 39

upaya kolektivitas tindakan kelompok masing-masing dalam naungan keyakinan agamanya.³⁴

³⁴ Ibid, hal 40